



PUTUSAN

Nomor 807 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV MUFIDAH, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Limba U 1, Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang diwakili oleh H. Putram dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahmud Buyung Syafriadi, S. Kel., dan kawan, Para Kuasa Khusus pada CV Mufidah, berkantor di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Limba U 1, Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NILAWATY ISMAIL**, beralamat di Jalan Rambutan, RT 002, RW 004, Desa Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
2. **LAILA DAMA**, beralamat di Jalan Pangeran Hidayat, RT 001, RW 006, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3. **NUR'AIN PULOLI**, beralamat di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
4. **NURAYIN O HAMZAH**, beralamat di Jalan Beringin, RT 002, RW 003, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meyske Abdullah, S.Sos., S.H., CLA., CPLC., Advokat pada Meyske Abdullah & Rekan, berkantor di Jalan Mayor Dullah Nomor 129, RT 001, RW 001, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo,

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 Februari 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon
kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat juga telah melanggar Pasal 164 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat
berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat
(2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal
156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156
ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp2.788.826,00 (dua juta tujuh
ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah)
sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo tahun 2020,
dengan rincian perhitungan masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:
1) Nilawaty Ismail masa kerja tanggal 2 Juni 2011 - 31 Januari 2020 (8
tahun, 7 bulan):

- Uang pesangon:

9 x Rp2.788.826,00 x 2 kali ketentuan = Rp50.198.868,00;

- Penghargaan Masa Kerja (PMK):

3 x Rp2.788.826,00 = Rp 8.366.478,00; +

Rp58.565.346,00;

- Penggantian Hak:

- Cuti yang belum diambil:

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/25 x Rp2.788.826,00 = Rp 2.677.273,00;

- Penggantian perumahan serta pengobatan & perawatan

15% x Rp58.565.346,00 = Rp 8.784.801,00;

Jumlah = Rp70.027.420,00;

(terbilang tujuh puluh juta dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

2) Laila Dama masa kerja tanggal bulan Maret 2012 - 31 Januari 2020 (7 tahun, 10 bulan):

- Uang pesangon:

8 x Rp2.788.826,00 x 2 kali ketentuan = Rp44.621.216,00;

- Penghargaan Masa Kerja (PMK):

3 x Rp2.788.826,00 = Rp 8.366.478,00; +
Rp52.987.694,00;

- Penggantian Hak:

- Cuti yang belum diambil:

24/25 x Rp2.788.826,00 = Rp 2.677.273,00;

- Penggantian perumahan serta pengobatan & perawatan

15% x Rp52.987.694,00 = Rp 7.948.154,00;

Jumlah = Rp63.613.121,00;

(terbilang enam puluh tiga juta enam ratus tga belas ribu seratus dua puluh satu rupiah)

3) Nurain Puloli masa kerja tanggal 15 Mei 2015 - 31 Januari 2020 (4 tahun, 8 bulan):

- Uang pesangon:

5 x Rp2.788.826,00 x 2 kali ketentuan = Rp27.888.260,00;

- Penghargaan Masa Kerja (PMK):

2 x Rp2.788.826,00 = Rp 5.577.652,00; +
Rp33.465.912,00;

- Penggantian Hak:

- Cuti yang belum diambil:

24/25 x Rp2.788.826,00 = Rp 2.677.273,00;

- Penggantian perumahan serta pengobatan & perawatan

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp33.465.912,00 = Rp 5.019.886,00;
Jumlah = Rp41.163.071,00;
(terbilang empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah);

4) Nurain O Hamzah Masa kerja tanggal 3 Maret 2012 - 31 Januari 2020
(7 tahun, 10 bulan):

- Uang pesangon:
8 x Rp2.788.826,00 x 2 kali ketentuan = Rp44.621.216,00;
- Penghargaan Masa Kerja (PMK):
3 x Rp2.788.826,00 = Rp 8.366.478,00; +
Rp52.987.694,00;

- Penggantian Hak:
- Cuti yang belum diambil:
24/25 x Rp2.788.826,00 = Rp 2.677.273,00;
- Penggantian perumahan serta pengobatan & perawatan
15% x Rp52.987.694,00 = Rp 7.948.154,00;
Jumlah = Rp63.613.121,00;
(terbilang enam puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu seratus dua puluh satu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini kepada Para Penggugat yang dikalikan UMP Tahun 2020 sebesar Rp2.788.826,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) yaitu gaji/upah dari selama 6 (enam) bulan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat 1 = 6 bulan X Rp2.788.826,00 = Rp16.732.956,00;
(terbilang enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- Penggugat 2 = 6 bulan X Rp2.788.826,00 = Rp16.732.956,00;
(terbilang enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- Penggugat 3 = 6 bulan X Rp2.788.826,00 = Rp16.732.956,00;

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terbilang enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

- Penggugat 4 = 6 Bulan X Rp2.788.826,00 = Rp16.732.956,00;

(terbilang enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto., tanggal 4 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 4 Januari 2021 dan diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 12 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Kas/2021/PHI.PN.Gto., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2021, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Putusan *judex facti* tersebut dibatalkan dan dengan mengadili sendiri mohon menyatakan menerima permohonan kasasi Penggugat serta mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Januari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari Penggugat dan Tergugat serta para saksi ditemui fakta bahwa Para Penggugat adalah benar pekerja yang bekerja pada Tergugat yang dibayar sesuai dengan UMP yang sudah lagi tidak bekerja terhitung sejak tanggal 1 Februari 2020, dan yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah menyangkut tentang pemutusan hubungan kerja dikarenakan Para Penggugat dianggap telah melakukan mangkir kerja selama 5 (lima) hari atau lebih;

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti ditemukan adanya akta kematian yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat dalam persidangan pada hari senin tanggal 28 Desember 2020, dimana disampaikan bahwa Haji Putram dalam hal ini sebagai pimpinan CV Mufidah selaku Tergugat dalam perkara *a quo* telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 14 Desember 2020, dan telah ditunjukkan di hadapan persidangan Kutipan Akta Kematian berdasarkan akta kematian Nomor 7571-KM-21122020-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kota Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2020, sehingga kuasa yang pernah diberikan pun tidak dapat berlaku lagi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena Tergugat dalam perkara *a quo* telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **CV MUFIDAH**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, sebagai mana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV MUFIDAH**, tersebut;

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-PHI/2021